



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. AES Nasution - Marabahan 70511 70511 05114799056

dukcapil.baritokualakab.go.id/

Pemerintah Kab. Barito Kuala / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penerbitan KTP-Elektronik Karena Hilang/ Rusak Bagi Penduduk WNI

No. SK :

Persyaratan

1. Surat keterangan kehilangan dari Kepolisian;
2. Asli KTP Elektronik yang rusak;
3. Fotocopy Kartu Keluarga

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengambil antrian kemudian setelah di panggil, pemohon menyerahkan berkas persyaratan kepada petugas pelayanan;
2. Petugas pelayanan memeriksa kelengkapan berkas, bila sudah lengkap maka pemohon di berikan resi penerimaan dan berkas permohonan KTP Elektronik di berikan ke bagian Operator entry data. Bila tidak lengkap, petugas mengembalikan berkas ke pemohon untuk di lengkapi lagi;
3. Bagi pengajuan penerbitan KTP-el baru, operator memanggil pemohon dan melakukan perekaman data KTP-El, apabila sudah tersimpan dalam server operator menyerahkan kepada petugas cetak KTP-El.
4. Bagi pengajuan selain penerbitan KTP-el yang baru, petugas pelayanan memberikan berkas permohonan kepada Operator, Operator kemudian mencetak KTP-el.
5. Operator encode KTP-el;
6. Kasi memverifikasi hasil cetakan dengan berkas;
7. Petugas Pelayanan menyerahkan KTP-El kepada pemohon.

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. AES Nasution - Marabahan 70511 70511 05114799056

dukcapil.baritokualakab.go.id/

Pemerintah Kab. Barito Kuala / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Penerbitan KTP elektronik

Pengaduan Layanan

- Secara lisan langsung disampaikan kepada Kepala Dinas dan/atau melalui nomor telpon 0511-4799056 / 0813-4894-0171/0813-5128-1916
- Segala pengaduan wajib ditindak lanjuti oleh Kepala Dinas dan disampaikan tembusannya kepada Asisten, Sekda dan Bupati